

PEMERINTAH PROVINSI (PEMPROV) NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) HENTIKAN SEMENTARA PUNGUTAN DARI ORANGTUA MURID



<https://www.obortimur.com>

Masyarakat mendorong agar pungutan dihentikan secara permanen karena sekolah sudah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah.

KUPANG, KOMPAS - Protes atas penyalahgunaan dana pungutan dari orangtua murid pada jenjang SMA/SMK negeri di NTT meluas. Pemprov NTT menghentikan sementara penarikan pungutan itu sampai peraturan gubernur terbit. Hingga Minggu (20/7/2025), surat penghentian itu beredar luas di masyarakat dan mendapat berbagai respons publik. Surat ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo. Surat berlaku bagi SMA/SMK negeri yang berada di bawah tanggung jawab Pemprov NTT. Ambrosius menjelaskan, penghentian sementara dilakukan setelah pemerintah mencermati protes publik atas tingginya nominal pungutan. Publik kemudian marah setelah terungkap dugaan penyalahgunaan dana pungutan tersebut. "(Pungutan) Hanya dilakukan untuk satu bulan awal semester yang sudah telanjur. Tunggu sampai pergub (peraturan gubernur mengenai pendanaan pendidikan) terbit. Draf pergub sedang dibahas," katanya. Ia mewanti-wanti pihak sekolah agar menjalankan isi surat edaran tersebut. Ia juga mengingatkan sekolah agar tidak menahan ijazah murid yang belum melunasi pungutan. Kepada sekolah yang melanggar, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. "Setiap saat kami akan pantau," katanya.

Dugaan penyalahgunaan dana pungutan dari orangtua murid di SMKN 2 Kota Kupang. Di sekolah itu, setiap siswa dipungut Rp150.000 per bulan. Dengan jumlah siswa sekitar 2.100 orang, total dana komite per tahun sekitar Rp3,8 miliar. Setiap bulan kepala sekolah mendapatkan Rp6 juta, empat wakil kepala sekolah masing-masing Rp2,5 juta, koordinator tata usaha Rp2,5 juta, wali kelas Rp800.000, piket Rp400.000, pengembangan Rp600.000, operator data Rp1 juta, kepala bengkel Rp500.000 dan

banyak lagi. Selain itu, pengurus komite yang mewakili orangtua juga mendapat jatah sebagaimana diakui oleh Pelaksana Kepala SMKN 2 Kota Kupang Lazarus Dara Nguru. Menurut dia, besaran dana yang diterima oleh pengurus komite sama dengan yang diterima pimpinan sekolah. Berdasarkan surat keputusan pengangkatan pengurus komite, terdapat tujuh unsur pimpinan dalam pengurus. Mereka terdiri dari ketua, sekretaris, dua bendahara, dua anggota dan satu pengawas. Pengurus komite diangkat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah.

Setelah kasus SMKN 2 Kota Kupang mencuat ke publik, beredar informasi bahwa praktik serupa juga terjadi di sejumlah SMA/SMK negeri di NTT. Berbagai pihak mendorong Pemprov NTT menghentikan semua jenis pungutan dari orangtua. Sebab, sebagian besar mereka berasal dari keluarga miskin. Warga menanggapi positif penghentian pungutan tersebut. "Kalau uang pungutan dari orang miskin untuk masuk saku kepala sekolah dan guru-guru serta pengurus komite, baiknya ditiadakan seterusnya. Jangan sebatas dihentikan sementara," kata Faustina (45), orangtua siswa di Kupang. Jika akhirnya pemungutan dana dari orangtua siswa dihentikan secara permanen, hal ini membuktikan bahwa Pemprov NTT berpihak kepada orang miskin. Langkah ini juga dinilai menunjukkan bahwa pendidikan gratis benar-benar berlaku di NTT.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT Darius Beda Daton mengatakan, banyak sekolah sudah telanjur menarik pungutan untuk tiga bulan pertama di awal semester. Jika dihentikan, sekolah wajib mengembalikan pungutan tersebut. Darius mengajak publik mengawal pembahasan pergub pendanaan pendidikan agar berpihak kepada orangtua siswa. Ia diminta memberi pertimbangan. Sejak awal, kata Darius, dirinya selalu mendorong pendidikan gratis. Sebab, sekolah sudah mendapatkan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari negara. Di sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 2.000 orang, penerimaan dana BOS dalam satu bulan mencapai lebih dari Rp4 miliar. Angka ini dinilai lebih dari cukup untuk operasional sekolah. Adapun penghasilan guru, berupa gaji dan tunjangan profesi guru, sudah dibayar negara.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.id/artikel/pemprov-ntt-hentikan-sementara-pungutan-dari-orangtua-siswa>, 20 Juli 2025;
2. <https://floresa.co/reportase/mendalam/77205/2025/07/18/respons-keluhan-orang-tua-siswa-dinas-pendidikan-ntt-tunda-pungutan-biaya-sekolah-tahun-ajaran-baru>, 18 Juli 2025; dan
3. <https://www.obortimur.com/daerah/1786309502/orang-tua-mengeluh-dan-kecewa-biaya-siswa-baru-sekolah-di-ntt-ini-meroket-pungutan-tak-jelas>, 17 Juli 2025.

Catatan:

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.¹ Biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan; biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri atas: a) biaya investasi, yang terdiri atas: biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b) biaya operasi, yang terdiri atas: biaya personalia; dan biaya nonpersonalia. c) bantuan biaya pendidikan; dan d) beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: a) biaya investasi, yang terdiri atas: biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b) biaya operasi, yang terdiri atas: biaya personalia; dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi: a) biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan; tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen; tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; tunjangan profesi bagi guru dan dosen; tunjangan khusus bagi guru dan dosen; maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. b) biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas: gaji pokok; tunjangan yang melekat pada gaji; tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.² Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah. Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 2

² *Ibid.* Pasal 3

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.³ Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah. Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.⁵

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.⁶ Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.⁷

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.⁸ Pengelolaan Dana BOS meliputi: Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) negeri pada APBD provinsi dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) negeri pada APBD kabupaten/kota; dan Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.⁹ Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik. Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.¹⁰ Perencanaan dan penganggaran Dana BOS setiap Satdik pada APBD

³ *Ibid.* Pasal 81

⁴ *Ibid.* Pasal 82

⁵ *Ibid.* Pasal 83

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 1 Angka 2

⁷ *Ibid.* Pasal 10 Ayat 1 dan 2

⁸ Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 1

⁹ *Ibid.* Pasal 2

¹⁰ *Ibid.* Pasal 3

provinsi yaitu: dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik. Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan: Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada provinsi; dan Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten/kota. Hibah digunakan berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD. Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD termasuk: pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah; b. laporan penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas negeri tidak disampaikan kepada gubernur; dan penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).¹¹ Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani: kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah; dan kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala SKPD kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atas nama kepala Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran hibah; dan tata cara pelaporan hibah. Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima disesuaikan dengan besaran Dana BOS pada daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik berdasarkan pada keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penandatanganan NPHD dilaksanakan paling lama 14 hari setelah penetapan Perda tentang APBD.¹² Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.¹³ Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS

¹¹ *Ibid.* Pasal 4

¹² *Ibid.* Pasal 5

¹³ *Ibid.* Pasal 60, Ayat 3 & 4

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan. Pendanaan peningkatan kapasitas bersumber dari APBD.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* Pasal 61